

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM
ADAT BATAK TOBA**

Oleh:

Satria Braja Hariandja¹

Tim :

**(Rini Hutauruk², Lovita Apriliana Sari Br.
Pinem, Jherry Aginta Pinem)**

Abstract

The result of this research shows that the position of adopted children in the inheritance distribution of the traditional law of Batak Toba is still different from that of biological children so that in terms of mastery and ownership the distribution causes injustice. However, the rights of adopted children in the Toba Batak tradition can be equated with those of biological children. It is because before a child is adopted or appointed, the child must pass a certain customary process to prove that he has been legally customary to become a clan of his adoptive parents. There is a shift in traditional values, and this is because there is no rule of adoption of children and its legal consequence. Those who have been adopted will be accepted as biological children and kinship arises between children and relatives in the dalihan na tolu environment. The research method used in this study is normative research by applying a statue approach and conceptual approach.

Keywords: Adopted Child, Heritage, Batak Toba

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan hukum adat batak toba pada prinsipnya masih berbeda dibandingkan dengan anak kandung, sama sehingga dalam hal penguasaan dan pemilikan menimbulkan ketidakadilan. Namun Hak anak angkat dalam adat Batak Toba dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang tua angkatnya. Adanya pergeseran nilai tradisional yang disebabkan antara lain karena tidak ada peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak beserta akibat hukumnya. Anak angkat yang sudah diangkat diterima sebagai anak kandung dan timbul hubungan kekerabatan antara anak dengan kerabat dalam lingkungan "dalihan na tolu". Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang -undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Batak Toba

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang maha esa, menjadi penghibur, penyemangat orangtua dalam mencari nafkah dan diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orangtua.²

Keluarga yang mengangkat anak haruslah bertanggungjawab terhadap anak angkat tersebut.³ Anak angkat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung jika ada. Pengangkatan anak secara

² M.Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2015, Hal.8.

³ Rosnidar Sembiring, "Hukum Keluarga" PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 169

¹ Dosen FH-UNPRI [Braja_Satria@gmail.com](mailto: Braja_Satria@gmail.com)

langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan orangtua angkatnya berkaitan dengan pembagian hak waris. Pengangkatan anak juga merupakan bagian dari hukum adat dan merupakan bentuk dan keragaman suku tersebut adalah suku Batak.⁴ Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam negaranya dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah tengah masyarakat adat. Setiap peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai⁵

Berdasarkan dua prosedur pengangkatan anak tersebut maka akan membawa konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut. adapun konsekuensi atau akibat hukum bagi anak yang diangkat adalah: *pertama*, mengenai hubungan hukum anak angkat dengan orang tua asli atau kandunginya.

Dimana proses pengangkatan anak akan berakibat putus atau tidaknya hubungan hukum

antara anak dengan orang tua kandunginya. *Kedua*, mengenai pewarisan antara anak dengan orang tua kandunginya dan juga terhadap anak dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul "**Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba**"

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan anak angkat (Adopsi) menurut Hukum Adat Batak Toba ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat (Adopsi) dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba ?
3. Bagaimana Pembagian Harta Warisan yang didapatkan Oleh Anak Angkat Laki-laki dan Perempuan yang di Adopsi jika ditinjau dari Hukum Adat Batak Toba ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis & Sifat Penelitian

Penelitian Jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari dan memahami berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan buku literatur hukum yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, berapa teori pendukung yang berkaitan dan didukung wawancara dengan tokoh adat lainnya.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data dari hasil penelitian kepustakaan yang dimana data – data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data

⁴ Togar Nainggolan, "Batak Toba. Sejarah dan Transformasi Religi" Bina Media Perintis, Medan, 2012, Hal 4

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 102

sekunder seperti data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa laporan, jurnal ilmiah, dan lain – lain.

- a. Bahan Hukum Primer (*bahan yang mengikat secara umum*) terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
 - 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti sebagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Batak Toba

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam - macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku - buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 420)⁶.

⁶ Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anhtropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Depdikbud, 1984, hal.420.

Sedangkan Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, Selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur -literatur Ilmiah(Sugiyono, 2012 : 291)⁷

Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary studies*) dengan mempelajari dan menganalisis bahan primer dan sekunder mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum adat Batak Toba.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas .

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian dipelajari kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori dan asas hukum yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan yaitu di lapangan yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi kepala adat dengan masyarakat suku Batak Toba yang terkait maupun tidak dalam pengesahan pengangkatan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.291

anak pada masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder (*library research*) yang berupa literatur-literatur dan sumber pustaka lainnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

II PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan penelitian diperlukan sesuatu yang memberi arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian, dan berikut adalah arahan tersebut :

- a. Masyarakat adalah Sekumpulan keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.⁸
- b. Batak Toba adalah salah satu suku batak yang ada di negara Indonesia yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (garis keturunan dari ayah). Suku batak ini kebanyakan terdapat di daerah provinsi Sumatera Utara.
- c. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- d. anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dilakukan menurut adat kebiasaan maupun melalui keputusan atau penetapan pengadilan.⁹

- e. Anak Angkat dalam Suku Adat Batak Toba dikenal istilah anak *naniain* berasal dari kata dasar “ain” artinya “angkat”, yang menurut kamus batak toba Indonesia karangan J.Warneck, anak niain berarti anak angkat sedangkan mangain artinya mengangkat seseorang menjadi anak sendiri misalnya keluarga yang tidak memiliki anak. “Nain” ditambah kata depan “Na” dalam bahasa Indonesia artinya “yang”, jadi “anak naniain” artinya anak yang diangkat.¹⁰
- f. Orang tua angkat adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang anak yang bukan anaknya sendiri atas dasar kemanusiaan berdasarkan adat atau hukum yang berlaku, orang tua angkat yang membiayai sekolah dan sebagainya.¹¹
- g. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.¹²
- h. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.¹³
- i. Pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *Pasal 1 butir 9*

¹⁰ J.Warneck, *Kamus Batak Toba Indonesia*, Bina Media, Medan, 2001

¹¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1960

¹² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 7.

¹³ Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 11.

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, *Pasal 12*

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo *Pasal 1 butir 1* Peraturan Pemerintah Nomor 54

Kebanyakan para orang tua pada masyarakat adat melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan peraturan-peraturan adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan.¹⁴

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Batak Toba

1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/ kesayangan”.¹⁵ Salah satu unsur dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah adanya kesepakatan antara orang tua anak yang akan di angkat dengan orang tua yang akan mengangkat anak.¹⁶

Apabila suatu kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut ditungkan dalam suatu perjanjian, maka untuk itu berlaku ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Perdata, yaitu ketentuan dalam Pasal 1313 yang menyebutkan: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

2. Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba

Masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem *patrilineal*, lebih mengutamakan anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan ayah atau marga agar tidak menjadi musnah atau hilang. Namun dengan perkembangan zaman sekarang ini, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan, tetapi anak laki-laki tetap menjadi prioritas yang utama bagi keluarga adat suku Batak Toba.

Bagi seorang ayah anak laki-laki adalah penerus garis keturunannya, sehingga anak laki-laki sering disebut ayahnya sebagai *sinuan tunas (tunas yang baru)*. Apabila seorang ayah tidak memiliki anak laki-laki, maka si ayah amat tercela karena silsilahnya akan terputus dan seluruh harta bendanya akan diambil alih oleh saudara saudaranya (*ditean*). Itulah yang menyebabkan pentingnya arti seorang anak bagi kehidupan masyarakat adat Batak Toba sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak setelah menikah sekian tahun akan megangkat anak. Ketentuan yang berlaku dan harus dilaksanakan bagi setiap masyarakat adat Batak Toba, seperti:

- a. *pamasu-masu on* adalah Suatu pesta yang diharuskan bagi setiap pria dan wanita Simalungun dengan cara-cara yang ditentukan oleh adat istiadat Batak Toba.

¹⁴ Soerojo Wignjidipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal. 117

¹⁵ Muderis Zaini, *Op.Cit*, hal. 32

¹⁶ Edison, *Mengangkat Anak*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnak Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2010, hal. 4.

- b. *marujung ngolu* adalah Peristiwa meninggal dunia yang akan terjadi bagi setiap orang tanpa memandang suku, yang pemakamannya dilaksanakan berdasarkan adat isitiadat Simalungun di daerah tertentu.
- c. *Saur Matua* adalah Pesta yang dilaksanakan sebagai penghormatan anak-anak, cucu, nini, nono kepada orang tuanya yang sudah tua, dalam hal ini orang tua memiliki keturunan anak dan cucu yang sudah menikah, tidak boleh dilaksanakan .
- d. *Paulak Istri* adalah pemulangan istri kepada orang tuanya yang biasanya terjadi karena istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suami, ini juga dilaksanakan secara adat Batak Toba.¹⁷

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa pengangkatan anak bukan merupakan suatu ketentuan dalam adat Batak Toba yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak Toba. Pemuka Adat/ *Parsinabung* menuturkan apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dahulu akan mengalami hal-hal berikut ini :

- a. Putus marga.
- b. Apabila dia meninggal, dia tidak sarimatua, yaitu suatu tingkatan kesejahteraan menurut adat Batak Toba yang berpengaruh pada upacara kematian seseorang.
- c. *Dang boi pajongjong adat di harajaon*, yang artinya bahwa dia tidak boleh mengadakan pesta besar seperti pesta tambak (*ulaon turun*).
- d. *Herana Tarpijil* (merasa terasing).

- e. *Mengkel di sihapataran, tangis di sihabunian* (tertawa di tempat ramai, tetapi menangis di tempat yang tersembunyi).

Pengangkatan anak/*mangain* dilakukan bagi keluarga yang membutuhkan seorang anak atau keturunan untuk hadir di tengah-tengah keluarga atau kehidupan mereka, yang sering dianggap anak kandung (lahir secara alami dari istri), boleh mengangkat anak dari *senina* suami istri, *ibotona* maupun anak orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah atau keluarga.

Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).¹⁸

3. Alasan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Adat Batak Toba

Ada juga yang berpendapat, jika sepasang suami istri tidak memiliki keturunan anak laki-laki, maka istri *dipajagohon* (diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dengan salah seorang *namarhanggi* si suami) dan apabila si istri juga tidak dapat memperoleh anak laki-laki maka istri di *paulak tu jabu ni namatoras na* (dipulangkan ke rumah orang tua). Sehingga dilakukan Pengangkatan anak dalam hukum adat suku Batak Toba yang disebut "*Dirajahon*", yang dilakukan pada suatu upacara makan bersama yang dihadiri oleh keluarga, anak boru anak na marhanggi di hadapan "*dalihan na tolu*", yang juga disebut "Dalihan Nan Tungku Tiga (artinya Tungku Nan Tiga) adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku batak. Didalam Dalihan Natolu terdapat 3 unsur hubungan kekeluargaan, yang sama dengan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maksun Simanullang di Kabupaten Humbang Hasundutan Pada 21 juni 2018

¹⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 98

tungku sederhana dan praktis yang terdiri dari 3 buah batu.¹⁹ Ketiga unsur hubungan kekeluargaan itu ialah :

- a. Dongan Sabutuha (teman semarga)
- b. Huluhula (keluarga dari pihak isteri)
- c. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Pemuka-pemuka adat yang bertempat tinggal di sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak. Banyak fakta yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak.

Menurut adat, alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak, diebakkan orang tuanya tidak mampu membiayai.
- c. Karena yatim piatu.
- d. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua laki-laki atau semua perempuan.
- e. Atas dasar kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak kandung.
- f. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- g. Untuk menjamin hari tua.

Djaja S. Meliala, mengatakan bahwa alasan terutama yang terpenting dilakukannya pengangkatan anak karena:²¹

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga

¹⁹ Simanjuntak, *Konflik Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1994, Hal 157

²⁰ Ermeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 28.

²¹ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 3

4. Tata Cara Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Adat Batak Toba

Adapun pengangkatan anak melalui upacara adat Batak Toba lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan tidak perlu di minta penetapannya ke pengadilan walaupun ada beberapa masyarakat juga yang melakukan permohonan dan meminta penetapan pengadilan setelah melakukan upacara adat.

pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh adat Batak Toba yaitu dengan cara: ²²

1. Membawa anak angkat ke gereja untuk *tardidi/baptis* (diberi nama) dengan air dan memakaikan baju putih kepada anak angkat.
2. Upacara adat/makan yang dihadiri oleh keluarga, *anak bora anak senina, dalihan na tolu (dingat martulang= somba marhula-hula, sisei marsania= manat mardongan tubu, holong marboru= elek marboru), Parsinabung huta* di tempat tinggal
3. Orang yang mengangkat anak sebagai arti pengumuman kepada orang banyak. Orang tua dari orang tua yang mengangkat anak memberikan 1 ekor ayam (*dayok Pinanggang*), dari keluarga sepepupu juga memberikan 1 ekor ayam (*dayok binator*), *hula-hula* atau Tulang dari pihak ayah dan Ibu memberikan ikan mas/dekke sayur/nai arsik. Untuk mengadakan upacara makan ini sebenarnya dapat juga dilakukan dengan tidak secara besar-besaran.
4. Didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga.

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum adat Batak Toba

²² .J. Gultom Raja Marpodang, *ibid*, hal 30

1. Kedudukan Anak Angkat dalam mewaris harta orangtua kandung

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada Hukum Adat Batak Toba adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tetapi tidaklah seperti proses pewarisan pada masyarakat adat lainnya yang juga menganut system kekeluargaan patrilineal dimana anak angkat dalam hal pewarisan mendapatkan warisan dari dua pihak yaitu dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian, menurut ketentuan adat setempat bahwa anak angkat adalah pewaris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka. Sedangkan mengenai banyaknya harta yang dapat mereka warisi ada 2 macam yaitu:

- a. Anak angkat berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya; baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya. (yaitu apabila anak angkat telah sah secara adat sebagai anak angkat penuh sehingga status si anak telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya).
- b. Anak angkat berhak mewarisi harta bersama dan harta asal orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang mereka peroleh adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari pada bagian yang didapat oleh anak kandung baik yang berdampingan atau mewaris secara tunggal (yaitu apabila anak angkat tersebut tidak diangkat secara adat atau pengangkatan tersebut tidak dilakukan secara terang tunai, ataupun apabila anak tersebut diangkat secara semu, hanya pengakuan saja dari orang tua angkatnya saja.)

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat

Putusnya hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua asalnya dikarenakan telah diadakannya upacara adat "Marhesek hesek" yang bertujuan memutuskan hubungan si anak dengan leluhur dan keluarga asal (kandung) nya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan leluhur asalnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak kedalam keluarga ayah dan ibu barunya sehingga ia berstatus sebagai anak kandung yang sah dan akan menjadi ahli waris yang dikemudian hari mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

R. Soepomo menyebutkan di dalam bukunya yaitu "Bab-Bab Tentang Hukum Adat" bahwa : "Seorang Putra karena diangkat oleh keluarga lain, keluar dari hubungan keluarga ayahnya, sehingga ia kehilangan segala hak untuk mewarisi harta pusaka ayahnya."

3. Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba

Dalam budaya batak Toba dikenal tujuan hidup atau nilai nilai yang berhubungan dengan keturunan :

- a. *Hagabeon*(diberkati keturunan, apalagi sudah punya anak laki-laki),
- b. *Hamoraon* (memiliki banyak harta kekayaan)
- c. *Hasangapon*(sangat di hormati)

Hak anak angkat dalam adat Batak Toba dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang tua angkatnya. Tetapi memang ada

beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun - temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yaitu masing-masing merupakan unsur essential mutlak, yakni:

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau lebih ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hasil Penelitian kami bahwa pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba seperti:

- a. Jika orang tua angkat hanya memiliki 1 orang anak angkat laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan atau warisan seluruhnya diberikan kepada anak angkat tersebut.
- b. Jika orang tua angkat memiliki 2 orang anak, 1 orang anak angkat laki-laki dan 1 anak kandung laki-laki, maka harta peninggalan biasanya diberikan kepada kedua anak dengan bagian yang sama.

- c. Jika memiliki anak 1 orang anak kandung laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan diberikan kepada keduanya dengan bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya, anak perempuan mendapat uang sedikit, emas dan baju-baju jika mau.
- d. Jika orang tua angkat memiliki 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalannya diberikan kepada ketiga anak tersebut dengan catatan bahwa anak laki-laki bagiannya lebih besar.

Jelas terlihat dari pernyataan tersebut bahwa tidak adanya lagi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan orang tua walaupun anak perempuan mendapat sekedar/ tidak sama bagian dengan anak kandung. Pembagian warisan yang berlaku menurut hukum adat Batak Toba adalah berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapat warisan walaupun pembagiannya tidak sama besar. Pembagian warisan ini harus dihadiri oleh *tulang*, *anak boru jabu* yang ditunjuk, *namarhanggi jabu semarga*, *gamut huta*.

C. Pembagian Harta Warisan Yang Didapatkan Oleh Anak Laki-Laki Dan Perempuan Yang Diadopsi Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba

Dalam hal pembagian warisan sama sekali tidak ada persamaannya dengan apa yang dikenal didalam hukum Eropa. Pada umumnya masing-masing ahli waris mempunyai status yang sama dan juga diperlakukan secara sama. Namun ada satu atau dua hak prerogatif.

Selain itu, ada pula berbagai factor yang mempengaruhi pembagian harta peninggalan. Warisan tidak dianggap sebagai bulatan utuh yang dapat dibelah-belah ke dalam sejumlah bagian yang sama persis.²³ Apapun yang disisihkan oleh si pewaris / bapak untuk keperluan hidupnya sendiri di hari tua, akan berpindah ketangan anak yang mengurus dia semasa hidup (*patuahon ama*), yang pada umumnya adalah anak bungsu, ahli waris dari batu penggiligan cabe (*siteiten panutuan*)

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Didapatkan Oleh Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Batak Toba

System pewarisan menurut garis lelaki langsung disebut *mangihut-ihuton* (menggantikan, melanjutkan): lelaki harus mewarisi apa yang ditinggalkan bapaknya (*na tinadinghon ni amana, siihuthonon ni anak na*).

Harta kekayaan memekar kesamping (secara kolateral) jika yang meninggal tidak memiliki keturunan laki laki. Galur langsung orang seperti ini (*na mate punu*) menjadi punah. *Sumangot*-nya di alambaka tidak di puja oleh keturunan yang masih hidup: ia mengembara sendirian, dilupakan, dan akhirnya lenyap. Harta kekayaan turun ke anggota galur terdekat, *uaris* dan *sisolhot*.

Warisan, *tading-tadingan* atau *teanteanan*, terdiri dari tanah milik orang yang meninggal serta kekayaan yang lain (Sinamot) yakni Rumah, *sopo* (Lumbung padi), ternak, pepohonan, barang bergerak, serta utang singirnya (hutang yang harus dia bayar dan piutang

yang harus dia terima, dan uangnya) akan di serahkan kepada ahli waris laki-laki.²⁴

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Didapatkan Oleh Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Anak Angkat perempuan akan memperoleh tanah secara tradisional adalah melalui *pauseang*, yaitu pemberian atau hadiah yang diberikan kepada anak perempuan ketika ia menikah. Hadiah ini dapat diperoleh perempuan karena ia meminta kepada ayahnya atau saudara laki-lakinya, dan disahkan secara adat.

Namun karena sifatnya adalah pemberian atau hadiah, maka tidak dianggap sebagai hak waris.

- a. *Indahan arian*, ialah pemberian sebidang sawah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi pemberian ini adalah bermaksud *indahan arian* bagi cucunya.
- b. *Batu ni assimun*, ialah pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. Yaitu berupa hewan peliharaan dan emas.²⁵ Maksudnya disini adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- c. *Dondon tua*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu boleh menerima setelah kakek meninggal dunia.
- d. *Hauma punsu tali*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya, pemberian ini adalah

²³ JC.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986, Hal 380

²⁴ JC. Vergouwen, *Ibid* hal 363

²⁵ J.C, Vergouwen, *Ibid*, hal 387

merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.

- e. Ulos na so ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.²⁶

Dalam keadaan demikian anak perempuan masih mempunyai kesempatan beroleh bagian dari “sinamot” orangtuanya, lewat ulos dan pauseang (tanda sayang). Dalam membela kesamaan/kesetaraan derajat antara anak perempuan dengan anak laki-laki sekarang ini dalam hukum adat Batak Toba ada ungkapan : “Sarupa adop do marmeme anak dohot boru”. Kesetaraan anak perempuan dengan anak laki-laki sangat digaris bawahi.

3. Perkembangan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Menurut Hukum Adat Batak Toba.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut *Siapudan* dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga

juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anak nya dalam pembagian harta warisan.

Dalam masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak

perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanah Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan kampung halaman nya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (*Siapudan*).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Dan akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya masyarakat yang tinggal di kampung atau daerahlah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam

suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

III KESIMPULAN

- a. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba pada umumnya dilakukan dengan motivasi karena orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak, karena rasa belas kasihan, karena kasih sayang, rasa kemanusiaan dan kesejahteraan anak, demi kepentingan orang tua angkat, untuk menjaga dan merawatnya di masa tua dan sebagai pancingan bagi mereka yang telah lama belum dikarunia anak, demi kepentingan orang tua kandung atau keluarga anak tersebut, orang tua kandung tidak sanggup untuk membiayai dan membesarkan anak tersebut, untuk mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba dilakukan dengan cara upacara adat (makan bersama) yang dihadiri oleh *dalihan na tolu*, pemuka adat, *gamot* dan keluarga lainnya. Selanjutnya keabsahan pengangkatan anak haruslah dengan suatu keputusan dan penetapan pengadilan.
- b. kedudukan anak angkat tersebut mengakibatkan putus nya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Hanya dalam jumlah besar bagiannya itu tergantung dengan orang tua yang memberikan. Terkadang ada orang tua memberikan bagian yang sama terhadap anak kandung dan anak angkat,

ada juga yang memberikan sekedar saja kepada anak angkat dan ada juga orang tua yang memberikan seluruhnya kepada anak-anak angkat jika orang tua angkat sama sekali tidak mempunyai anak.

- c. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan adat Batak Toba dianggap tidak sah karena dalam adat Batak Toba, pengangkatan anak harus dilakukan secara terang dan tunai yang artinya harus diketahui oleh beberapa keluarga dan tidak harus dibayar dengan uang boleh juga dengan benda-benda sebagai pengganti pembayaran. Hal tersebut tidak menyebabkan putusannya hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak menimbulkan akibat hukum dengan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Sjarif Surina Ahlan, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2006
- Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982
- D.J. Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak, tentang Struktur Wilayah Pemeritahan Harajaon Batak*, CV.Armanda, Medan, 1992
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- J. Warneck, *Kamus Batak Toba Indonesia*, Bina Media, Medan, 2001
- J.C, Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PT. LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986,
- Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anhtropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, Jakarta : Depdikbud, 1984, hal.420.

- M.Nasir Djamil, 2015 “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Togar Nainggolan, *Batak Toba: Sejarah dan Transformasi Religi*, Bina Media Perintis, Medan, 2012
- WJS Poerwadarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1960
- Rosnidar Sembiring Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT.Raja Grafvindo Persada, Jakarta, 2016
- Simanjuntak, *Konflik Kekuasaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PERSS, Jakarta, 1982
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Wignjidipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990
- ##### B. Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ##### C. Wawancara :
- Bapak Maksun Simanullang di Kabupaten Humbang Hasundutan Pada 21 juni 2018
- ##### D. Jurnal :
- Edison, Mengangkat Anak Dimuat dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi No.23 Tahun 11 April 2010